



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489  
Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : ITJ.1.UM.01-01-826 23 Maret 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Hasil Survei Persepsi Satuan Kerja  
Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan  
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  
Th.2022.

Yth. Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di  
tempat

Sehubungan telah dilaksanakan Survei Persepsi satuan Kerja atas kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal dan dalam upaya pelaksanaan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya penilaian area peningkatan kualitas pelayanan publik, satuan kerja diwajibkan untuk melakukan survei atas kinerjanya. Sebagai implementasi Inspektorat Jenderal telah melaksanakan survei dimaksud pada tanggal 23 Februari s.d. 8 Maret 2022 dengan mekanisme online pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> pada menu e-survey "Persepsi Satuan Kerja", untuk periode pengawasan Januari 2021 s.d. Februari 2022 (surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.UM.01.01-425 tanggal 21 Februari 2022 ditujukan kepada Satuan Kerja), dengan hasil sebagai berikut :

1. Survei diisi oleh 6.721 responden di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (6685 responden berasal dari Kantor wilayah dalam hal ini sudah termasuk UPT, dan 36 responden dari Unit Utama), dengan responden utama survei/responden yang wajib mengisi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Administrator.
2. Tiga urutan responden terbanyak pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (839 responden), Sumatera Utara (772 responden) dan Papua Barat (481 responden). Sedangkan masih terdapat Satuan Kerja yang tidak mengikuti survei yaitu Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen HAM, BPHN, BALITBANG Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM, Kanwil KEMENKUMHAM Riau dan Gorontalo.

3. Penilaian responden dilakukan terhadap 6 indikator survei (29 pertanyaan survei) yaitu Hubungan dan Budaya Organisasi, Objektivitas dan Prilaku Profesional, Kompetensi dan Kecermatan Profesional, Nilai Tambah Hasil Pengawasan, serta Komunikasi Hasil Pengawasan. Ringkasan hasil survei I atas enam unsur tersebut memperoleh rata-rata indeks sebesar 85,99 kategori Sangat Baik. Indeks terendah pada unsur Hubungan dan Budaya Organisasi dan indeks tertinggi pada unsur Komunikasi Hasil Pengawasan. Dari unsur yang memperoleh penilaian terendah tersebut terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu agar :
- Rekomendasi hasil pengawasan perlu ditingkatkan efektifitas keandalannya sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja
  - Meningkatkan upaya dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja
  - Meningkatkan komunikasi antara dengan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
  - Meningkatkan dalam memberi perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan

(Laporan Hasil Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak Inspektur Jenderal diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Sekretaris Inspektorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Natanegara K.P.

NIP 19730908 199903 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940  
Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489  
Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, E-mail: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

## **LAPORAN**

### **SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2022**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Latar Belakang**

Kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Inspektorat Jenderal. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan terhadap berbagai sektor kinerja maupun aspek keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dan No.42 Th.2021 tentang Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri. Untuk meningkatkan kinerja maupun kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan secara lebih efektif dan bekesinambungan dengan memperhatikan pandangan dan persepsi dari entitas obyek pengawasan terkait.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal agar sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditentukan dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern di Unit Inspektorat Jenderal, selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kepada entitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan survey

terhadap satuan kerja sebagai entitas yang diawasi untuk memperoleh tolak ukur penilaian, pandangan atau persepsi dari satuan kerja atas berbagai aspek pengawasan Inspektorat Jenderal.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 409);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515).
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 442);
- h. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.UM.01.01-425 tanggal 21 Februari 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor : ITJ.1.UM.01.01-479/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Persepsi Satuan Kerja

atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

### **3. Maksud dan Tujuan**

Pelaksanaan Survey Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu acuan bagi Inspektorat Jenderal untuk mengetahui tingkat persepsi kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan untuk perbaikan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan intern selanjutnya. Bagi satuan kerja, Survey Persepsi Satuan Kerja ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal.

### **4. Sasaran Survei**

Sasaran Survei ini adalah responden dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik Unit Eselon I, Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melihat pandangan atau persepsi terhadap berbagai aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, meliputi kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Minimal 10 (sepuluh) orang Pejabat per Unit Eselon II pada Unit Pusat (PPK dan Bendahara Wajib menjadi responden)
- b. Minimal 20 (dua puluh) orang Pejabat per Kantor Wilayah (3 orang per Divisi) (KPA, PPK dan Bendahara Wajib menjadi responden)
- c. Minimal 10 (sepuluh) orang Pejabat per Unit Pelaksana Teknis (KPA, PPK dan Bendahara Wajib menjadi responden)

Penentuan responden tersebut dengan pertimbangan bahwa responden tersebut berhubungan langsung dengan Auditor saat pelaksanaan pengawasan, sehingga mengisian survei dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.

## **B. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Waktu Survei**

- a. Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 dilaksanakan 23 Februari s.d. 8 Maret 2022 dengan mekanisme online pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> pada menu e-survey "Persepsi Satuan Kerja", untuk periode pengawasan Januari 2021 s.d Februari 2022
- b. Metode Pengolahan Data

Nilai persepsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata" masing-masing 6 (enam) area dan 29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan yang dinilai. Uraian area dan unsur pengawasan penilaian dapat dirinci sebagai berikut:

No	Area Pengawasan	No	Unsur Pengawasan
A	Hubungan Dan Budaya Organisasi	1	Pemahaman satker terhadap Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal.
		2	Informasi yang diberikan APIP pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan.
		3	Keandalan APIP dalam menjaga seluruh informasi, catatan, dokumentasi, sistem informasi, aset dan personil satker selama kegiatan pengawasan.
		4	Komunikasi antara APIP dengan pegawai/pejabat di unit Saudara.
B	Objektivitas Dan Prilaku Profesional	5	Obyektivitas APIP dalam melaksanakan pengawasan.
		6	Kemampuan APIP dalam menghindari konflik kepentingan dengan auditi/auditan dalam tugas pengawasan.
		7	Sikap APIP terhadap praktik gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi obyektivitas hasil pengawasan.
		8	Sikap dan prilaku profesional APIP dalam melaksanakan pengawasan.
C	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	9	Pengetahuan APIP terkait proses bisnis unit Saudara.
		10	Kecukupan pengalaman, keahlian dan keterampilan APIP yang ditugaskan.
		11	Keandalan hasil pengawasan APIP yang bersumber dari proses pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif, dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.
		12	Akurasi temuan hasil pengawasan APIP.
		13	Kesesuaian hasil pengawasan APIP dengan ruang lingkup dan tujuan pengawasan.
D	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	14	Kesesuaian tema penugasan pengawasan APIP dengan kebutuhan dan harapan satker.
		15	Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satker.
		16	Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satker.
		17	Peran APIP dalam memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satker.
		18	Efektivitas kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dalam membantu satker mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola (sektor publik).

E	Komunikasi Hasil Pengawasan	19	Efektivitas dan kualitas teknik komunikasi yang diimplementasikan oleh APIP dalam setiap penugasan pengawasan.
		20	Komunikasi antara APIP dengan pimpinan satker dan jajarannya atas hasil pengawasan pada saat 'exit meeting'.
		21	Ketepatan waktu penyampaian laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan kepada satker.
		22	Pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas (mudah dipahami), serta ringkas dan singkat atas laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan yang diterima satker.
		23	kesesuaian laporan hasil pengawasan dengan dukungan dokumentasi bukti pengawasan
		24	Pengungkapan kelemahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern satker pada laporan (tertulis) hasil pengawasan.
		25	Pengungkapan keberhasilan kinerja satker dalam laporan hasil pengawasan.
F	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	26	Keandalan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti oleh satker dan menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan.
		27	Peran APIP dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satker, baik melalui 'on the spot' ataupun penerimaan dokumen.
		28	Peran APIP dalam mendorong satker untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.
		29	Kecukupan APIP dalam memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya satker untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan.

29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan masing-masing memiliki nilai

persepsi yang diperoleh dari isian survey responden dengan pilihan nilai persepsi:

1. Angka 1 = adalah nilai persepsi buruk;
2. Angka 2 = adalah nilai persepsi cukup;
3. Angka 3 = adalah nilai persepsi baik;
4. Angka 4 = adalah nilai persepsi sangat baik.

Skala pengukuran yang ditetapkan dalam Pedoman Survei dimaksud adalah skala 100 dengan rentang nilai :

25.00 s.d 49.99 = Buruk

50.00 s.d 74.99 = Cukup

75.00 s.d 84.99 = Baik

85.00 sd. 100 = Sangat baik


## 2. Hasil Survei

### 2.1 Jumlah Responden

Jumlah Responden yang mengisi survei sebanyak 6721 responden terdiri dari 36 Unit Utama, 6685 Kantor Wilayah dan UPT, dengan rincian :

REKAPITULASI SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA			
No	Unit Kerja	Pengawasan	Jumlah Responden
1	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Wilayah IV	1
2	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah I	10
3	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Inspektorat Wilayah III	0
4	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Inspektorat Wilayah II	1
5	Direktorat Jenderal Imigrasi	Inspektorat Wilayah VI	1
6	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Inspektorat Wilayah V	0
7	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Inspektorat Wilayah II	0
8	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Wilayah V	23
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Inspektorat Wilayah IV	0
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Inspektorat Wilayah I	0
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	Inspektorat Wilayah VI	0
12	Aceh	Inspektorat Wilayah I	366
13	Sumatera Utara	Inspektorat Wilayah V	772
14	Sumatera Barat	Inspektorat Wilayah III	262
15	Riau	Inspektorat Wilayah II	0
16	Jambi	Inspektorat Wilayah III	332
17	Sumatera Selatan	Inspektorat Wilayah V	160
18	Bangka Belitung	Inspektorat Wilayah IV	103
19	Bengkulu	Inspektorat Wilayah VI	124
20	Lampung	Inspektorat Wilayah VI	49
21	DKI Jakarta	Inspektorat Wilayah III	30
22	Jawa Barat	Inspektorat Wilayah II	312
23	Banten	Inspektorat Wilayah I	128
24	Jawa Tengah	Inspektorat Wilayah IV	400
25	DI Yogyakarta	Inspektorat Wilayah V	134
26	Jawa Timur	Inspektorat Wilayah VI	839
27	Kalimantan Barat	Inspektorat Wilayah I	112
28	Kalimantan Tengah	Inspektorat Wilayah II	187
29	Kalimantan Timur	Inspektorat Wilayah IV	177
30	Kalimantan Selatan	Inspektorat Wilayah III	158
31	Bali	Inspektorat Wilayah IV	184
32	Nusa Tenggara Barat	Inspektorat Wilayah II	145
33	Nusa Tenggara Timur	Inspektorat Wilayah V	119
34	Sulawesi Selatan	Inspektorat Wilayah I	231
35	Sulawesi Tengah	Inspektorat Wilayah VI	143
36	Sulawesi Tenggara	Inspektorat Wilayah II	13
37	Gorontalo	Inspektorat Wilayah VI	0
38	Sulawesi Utara	Inspektorat Wilayah III	255
39	Maluku	Inspektorat Wilayah II	77
40	Maluku Utara	Inspektorat Wilayah V	127
41	Papua	Inspektorat Wilayah III	4
42	Papua Barat	Inspektorat Wilayah VI	481
43	Kepulauan Riau	Inspektorat Wilayah I	210
44	Sulawesi Barat	Inspektorat Wilayah IV	51
<b>TOTAL</b>			<b>6721</b>





Jumlah responden terbanyak dalam mengisi survei adalah dari Kanwil Papua Barat dengan jumlah 481 responden dan jumlah responden terkecil adalah Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dengan jumlah 1 responden. Dan masih terdapat satuan kerja yang tidak mengikuti survei yaitu Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen HAM, BPHN, BALITBANG Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM, Kanwil Riau dan Kanwil Gorontalo.


2.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Jabatan dan Golongan Pegawai.

Survei diisi oleh 5.192 responden laki-laki dan 1.529 responden perempuan, paling banyak diikuti oleh usia pegawai 30 sd 40 tahun, dengan pendidikan Sarjana, setara pelaksana dan golongan III. Dengan rincian demografi sebagai berikut :




DEMOGRAFI


No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.192
2.	Perempuan	1.529
		<b>6.721</b>




No.	Usia	Jumlah
1.	18 s.d 30 Tahun	1.532
2.	31 s.d 40 Tahun	2.428
3.	41 s.d 50 Tahun	1.376
4.	51 s.d 60 Tahun	1.383
5.	Diatas 60 Tahun	2
		<b>6.721</b>




No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SMP atau Lebih rendah	1
2.	SLTA	1.797
3.	Diploma	263
4.	Sarjana	3.521
5.	Pasca Sarjana atau Lebih Tinggi	1.139
		<b>6.721</b>



No.	Jabatan	Jumlah
1.	Setara Pimpinan Tinggi Madya	21
2.	Setara Pimpinan Tinggi Pratama	91
3.	Setara Administrator	903
4.	Setara Pengawas	1.316
5.	Setara Pelaksana	3.029
6.	Setara Fungsional Tertentu	1.361
		<b>6.721</b>



No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	774
2.	Golongan III	4.253
3.	Golongan II	1.686
4.	Golongan I	8
		<b>6.721</b>



## 2.3 Hasil Penilaian Persepsi Satuan Kerja

REKAPITULASI NILAI SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA													
No	Unit Kerja	Pengawasan	Jumlah Responden	HBO	OPP	KPP	NTHP	KHP	PTLHP	total	Skala 4	Skala 10	
1.	Sekretariat Jenderal	Wilayah IV	1	12	12	18	18	24	12	96	3,00	75,00	
2.	Inspektorat Jenderal	Wilayah I	10	124	132	197	190	249	125	1.017	3,18	79,45	
3.	Ditjen. Administrasi Hukum Umum	Wilayah III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Wilayah II	1	6	8	12	12	16	8	62	1,94	48,44	
5.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Wilayah VI	1	16	16	24	24	32	16	128	4,00	100,00	
6.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Wilayah V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Wilayah II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Ditjen. Peraturan Perundang-undangan	Wilayah V	23	282	308	453	459	605	302	2.409	3,27	81,83	
9.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Wilayah IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	BALITBANG Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wilayah I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wilayah VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kantor Wilayah :													
1.	Aceh	Wilayah I	366	4.690	4.940	7.418	7.456	9.913	4.982	39.399	3,36	84,10	
2.	Sumatera Utara	Wilayah V	772	10.586	11.080	16.668	16.657	22.184	11.128	88.303	3,57	89,36	
3.	Sumatera Barat	Wilayah III	262	3.429	3.655	5.479	5.488	7.271	3.670	28.992	3,46	86,45	
4.	Riau	Wilayah II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Jambi	Wilayah III	332	4.354	4.659	7.034	7.062	9.366	4.717	37.192	3,50	87,52	
6.	Sumatera Selatan	Wilayah V	160	2.036	2.172	3.255	3.300	4.382	2.205	17.350	3,39	84,72	
7.	Bangka Belitung	Wilayah IV	103	1.397	1.481	2.228	2.246	2.981	1.505	11.838	3,59	89,79	
8.	Bengkulu	Wilayah VI	124	1.569	1.711	2.572	2.573	3.404	1.727	13.556	3,42	85,41	
9.	Lampung	Wilayah VI	49	672	705	1.063	1.069	1.416	707	5.632	3,59	89,80	
10.	DKI Jakarta	Wilayah III	30	364	384	569	590	786	400	3.093	3,22	80,55	
11.	Jawa Barat	Wilayah II	312	4.264	4.488	6.750	6.773	9.002	4.508	35.785	3,58	89,61	
12.	Banten	Wilayah I	128	1.775	1.868	2.823	2.837	3.749	1.885	14.937	3,65	91,17	
13.	Jawa Tengah	Wilayah IV	400	5.389	5.725	8.634	8.615	11.470	5.734	45.567	3,56	89,00	
14.	DI Yogyakarta	Wilayah V	134	1.904	1.986	2.984	2.997	4.004	2.010	15.885	3,70	92,61	
15.	Jawa Timur	Wilayah VI	839	10.819	11.387	17.125	17.164	22.821	11.426	90.742	3,38	84,50	
16.	Kalimantan Barat	Wilayah I	112	1.406	1.497	2.254	2.290	3.018	1.522	11.987	3,34	83,61	
17.	Kalimantan Tengah	Wilayah II	187	2.391	2.555	3.826	3.846	5.113	2.564	20.295	3,39	84,79	
18.	Kalimantan Timur	Wilayah IV	177	2.331	2.541	3.819	3.816	5.034	2.554	20.095	3,55	88,70	
19.	Kalimantan Selatan	Wilayah III	158	1.874	1.998	3.016	3.003	3.981	2.003	15.875	3,14	78,50	
20.	Bali	Wilayah IV	184	2.468	2.648	3.968	3.963	5.273	2.644	20.964	3,56	89,01	
21.	Nusa Tenggara Barat	Wilayah II	145	1.943	2.041	3.098	3.090	4.131	2.068	16.371	3,53	88,21	
22.	Nusa Tenggara Timur	Wilayah V	119	1.554	1.662	2.492	2.507	3.310	1.654	13.179	3,46	86,52	
23.	Sulawesi Selatan	Wilayah I	231	2.917	3.168	4.735	4.761	6.301	3.183	25.065	3,39	84,77	
24.	Sulawesi Tengah	Wilayah VI	143	1.900	2.006	3.011	3.025	4.021	2.019	15.982	3,49	87,31	
25.	Sulawesi Tenggara	Wilayah II	13	179	185	285	285	384	190	1.508	3,63	90,63	
26.	Gorontalo	Wilayah VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Sulawesi Utara	Wilayah III	255	3.353	3.598	5.389	5.435	7.213	3.629	28.617	3,51	87,67	
28.	Maluku	Wilayah II	77	982	1.049	1.587	1.588	2.103	1.054	8.363	3,39	84,85	
29.	Maluku Utara	Wilayah V	127	1.617	1.723	2.554	2.587	3.426	1.717	13.624	3,35	83,81	
30.	Papua	Wilayah III	4	52	59	89	85	112	58	455	3,55	88,87	
31.	Papua Barat	Wilayah VI	481	5.576	5.925	8.952	8.940	11.932	5.988	47.313	3,07	76,85	
32.	Kepulauan Riau	Wilayah I	210	2.712	2.899	4.335	4.371	5.820	2.926	23.063	3,43	85,80	
33.	Sulawesi Barat	Wilayah IV	51	579	639	954	951	1.262	636	5.021	3,08	76,91	
TOTAL			6.721	87.522	92.910	139.670	140.073	186.109	93.476	739.760			
											Indeks / Nilai	3,44	85,99

Bahwa berdasarkan survei online Persepsi Satuan Kerja atas Kinerja APIP yang telah dilaksanakan tanggal 23 Februari s.d 8 Maret 2022 untuk periode pelaksanaan pengawasan APIP Januari Th.2021 s.d Februari Th.2022, memperoleh indeks **85,95-Kategori Sangat Baik (skala 100)**. Dengan nilai per unsur :

No	Indikator	Nilai /Indeks
1	Hubungan Budaya Organisasi	87,52
2	Obyektifitas dan perilaku Profesional	92,92
3	Kompetensi dan Kecermatan Profesional	139,67
4	Nilai Tambah Hasil Pengawasan	140,07
5	Komunikasi Hasil Pengawasan	186,11
6	Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan	93,48

#### 2.4 Rekapitulasi Penilaian Unsur Tertinggi dan Terendah

Bahwa berdasar hasil survei dari enam indikator yang disurvei Indeks terendah pada unsur Hubungan dan Budaya Organisasi (87,92) dan indeks tertinggi pada unsur Komunikasi Hasil Pengawasan (186,11), dengan nilai/indeks terendah sebesar 6 terdapat Ditjen Pemasaryakatan pada indikator Hubungan dan Budaya Organisasi, sedang indeks tertinggi sebesar 90,742 terdapat di Kantor Wilayah Kemenkumham-Jawa Timur pada indikator Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan.

Dari Indikator Hubungan Budaya dan Organisasi” memperoleh indeks terendah, mengandung arti bahwa responden rata-rata perlu ditingkatkan :

- a. Informasi tentang Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal
- b. informasi yang diberikan Tim Itjen pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan
- c. percaya kemampuan auditor dalam menjaga kerahasiaan data informasi satuan kerja
- d. ada komunikasi/berinteraksi antara auditor dengan pegawai/pejabat di unit Saudara selama kegiatan pengawasan



Sedangkan indikator “Tindaklanjut Hasil Pengawasan” memperoleh indeks tertinggi, mengandung arti bahwa :


- a. rekomendasi hasil pengawasan dipercaya efektifitas keandalannya sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja
- b. Itjen dipercaya meningkatkan upaya dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja
- c. Itjen dipercaya meningkatkan komunikasi antara dengan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

- d. Itjen agar meingkatkan dalam memberi perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan

## 2.5 Rekapitulasi Penilaian Per Indikator

### 2.5.1 Hubungan Budaya dan Organisasi







Bahwa terdapat responden sebanyak :


- 11% menjawab TIDAK TAHU tentang Piagam Audit
- 2% menjawab informasi yang diberikan Tim Itjen pada saat '*entry meeting*' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan yang akan dilakukan, TIDAK JELAS .
- 1% menjawab kemampuan auditor KURANG dalam menjaga kerahasiaan data informasi satuan kerja

- 1% menjawab komunikasi/berinteraksi auditor KURANG dengan pegawai/pejabat di unit Saudara selama kegiatan pengawasan.

### 2.5.2 Obyektifitas dan perilaku Profesional









Bahwa terdapat responden sebanyak :

- 1% menjawab obyektivitas auditor KURANG dalam melaksanakan kegiatan pengawasan
- 1% menjawab kemampuan auditor KURANG untuk menghindari konflik kepentingan selama kegiatan pengawasan
- 4% menjawab kesediaan auditor CUKUP untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja satuan kerja.


### 2.5.3 Kompetensi dan Kecermatan Profesional




P12	Bagaimana menurut Saudara tentang kesatuan pendapat antar anggota tim pengawasan selama kegiatan pengawasan.	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		32	239	3.020	3.430



P13	Bagaimana menurut Saudara atas kemampuan auditor dalam memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja dengan cepat.	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		32	249	2.946	3.494





P14	Bagaimana menurut Saudara tentang kemampuan auditor memberikan rekomendasi/saran yang dapat ditindaklanjuti.	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		28	259	2.918	3.516







Bahwa terdapat responden sebanyak :

- 1% menjawab KURANG tentang pengetahuan Auditor terhadap proses bisnis dan operasi organisasi,
- 1% menjawab Auditor yang ditugaskan dalam kegiatan pengawasan KURANG pengalaman, keahlian dan keterampilan
- 4% menjawab pengetahuan auditor yang ditugaskan CUKUP terhadap substansi sasaran pemeriksaan.
- 4% menjawab Auditor CUKUP dalam kesatuan pendapat antar anggota tim pengawasan selama kegiatan pengawasan,
- 4% menjawab kemampuan auditor dalam memberikan solusi atas permasalahan satuan kerja dengan cepat
- 1% menjawab auditor KURANG dalam kemampuan memberikan rekomendasi/saran yang dapat ditindaklanjuti.

### 2.5.4 Nilai Tambah Hasil Pengawasan













Bahwa terdapat responden sebanyak :

- 1% menjawab KURANG SESUAI kesesuaian tema kegiatan tim pengawasan dengan kebutuhan dan harapan satuan kerja.
- 4% menjawab ITJEN CUKUP berperan dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satuan .
- 4% menjawab ITJEN CUKUP berperan dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja.
- 4% menjawab ITJEN CUKUP berperan dalam membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola.
- 4% menjawab ITJEN CUKUP berperan dalam membantu satuan kerja meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur
- 4% menjawab ITJEN CUKUP berperan dalam memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi bagi satuan kerja.

## 2.5.5 Komunikasi Hasil Pengawasan











Bahwa terdapat responden sebanyak :

- 4% menjawab CUKUP komunikasi antara auditor dengan pimpinan satuan kerja atas hasil pengawasan pada saat exit meeting.
- 4% menjawab CUKUP ketepatan waktu penyampaian laporan/juktib (petunjuk penanganan dan penetiban) hasil pengawasan kepada satuan kerja.
- 1% menjawab laporan/juktib hasil pengawasan KURANG untuk dipahami satker.
- 1% menjawab laporan/juktib hasil pengawasan KURANG memenuhi kriteria, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, konstruktif.
- 4% menjawab CUKUP SESUAI antara laporan hasil pengawasan dengan dukungan dokumentasi bukti pengawasan.
- 1% menjawab hasil pengawasan KURANG SESUAI dengan ruang lingkup/tujuan kegiatan pengawasan sebagaimana tertuang dalam surat perintah penugasan.
- 5% menjawab dalam laporan hasil pengawasan CUKUP mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang signifikan terhadap pengendalian intern satuan kerja.
- 4% menjawab CUKUP mengungkapkan keberhasilan kinerja satuan kerja pada laporan hasil pengawasan


#### 2.5.6 Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan




P30	Menurut Saudara bagaimana upaya Ijen dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja.	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		31	242	2.910	3.538



P31	Menurut Saudara bagaimana komunikasi antara Ijen dan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		32	255	2.891	3.543



P32	Menurut Saudara bagaimana bagaimana kecukupan Ijen dalam memberikan perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan.	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
		30	256	2.904	3.531



Bahwa terdapat responden sebanyak :

- 4% menjawab laporan hasil pengawasan CUKUP mengungkapkan keberhasilan kinerja satuan kerja.
- 4% menjawab efektifitas rekomendasi hasil pengawasan CUKUP andal sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja
- 4% menjawab ITJEN CUKUP berupaya dalam memonitor/memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satuan kerja.
- 4% menjawab ITJEN CUKUP berkomunikasi dengan Satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 4% menjawab ITJEN CUKUP dalam memberikan perhatian/apresiasi atas upaya satuan kerja dalam menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan.

### **3. Kritik/Saran Dari Responden**

Dari hasil survei terdapat kritik/saran yang disampaikan oleh 6721 responden, terdapat saran/kritik yang perlu mendapat perhatian auditor meliputi :

- 1) Agar Inspektorat memberikan perbaikan pada yang salah bukan untuk menakut nakuti
- 2) Mohon diadakan semacam diskusi bersama untuk membahas peraturan peraturan tentang pelaksanaan anggaran sehingga kita bisa mengetahui bersama dan tidak ada benturan peraturan dalam pelaksanaan anggaran
- 3) Agar APIP tetap pertahankan integritas dalam melaksanakan tugas pengawasan dan jalankan fungsi reward punishment secara maksimal
- 4) Agar bisa dibuat grup atau kontak person bagi Pejabat Perbendaharaan satker untuk bisa menjalin komunikasi dengan Itjen terkait petunjuk dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, Terima kasih
- 5) Tingkatkan lagi profesionalitas dan kualitas kinerja, jaga integritas bukan hanya slogan. Kasih saran masukan kepada UPT jika dalam pemeriksaan bukan ngejudge seakan UPT melakukan kesalahan fatal, kasih pembinaan yang memadai. Sehingga tercipta kondisi yang diharapkan bersama.
- 6) Terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko dan SPIP, mungkin sebaiknya APIP memberikan contoh praktikal hingga pelaporan, tidak hanya materi tentang tingkat maturitas dan hal-hal yang sifatnya umum. Hal ini kami rasakan karena dalam setiap materi MR dan SPIP yang dibawakan, banyak istilah-istilah asing yang tertuang dalam Permenkumham namun belum dapat dijelaskan maksud spesifik dari hal tersebut, sehingga menyulitkan pemahaman kami pada satuan kerja dalam mengimplementasikannya baik kegiatan maupun laporan. sebaiknya ada semacam call center yang beroperasi di jam kerja dan dapat dihubungi oleh

satuan kerja untuk mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapisemoga Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI semakin sukses

- 7) Tolong bantu tingkatkan anggaran UPT dan dana Rehabilitasi Bagunan karena Kapasitas UPT sudah over kapasitas untuk menampung WBP serta ditambah petugas pemasyarakatan.
- 8) Tim Itjen dalam melakukan tugas pengawasan, jangan hanya menyampaikan hasil temuan berupa pelanggaran/ penyimpangan tetapi sangat jarang memberikan apresiasi terhadap inovasi/ prestasi suatu UPT. Ini yang ditunggu- tunggu dan dinanti untuk memotivasi berbuat lebih baik lagi.
- 9) Lebih ditingkatkan lagi pengawasan pengelolaan keuangan di UPT, lebih baik lagi jika tim ITJEN turun lapangan langsung dan maksimalkan fungsi intelijen untuk memperoleh info A1 bagaimana keadaan yang sedang terjadi di UPT karena kebanyakan yang terjadi tidak sesuai peruntukannya (Dimohon untuk dicek dilapangan bagaimana kondisi sebenarnya dan cari beberapa narasumber dari eksternal dan internal)
- 10)Keharusan selalu atau sesering mungkin mengontrol keuangan dan Barang disetiap UPT apabila didapati kejanggalan atau kelainan penggunaan alangkah baiknya para auditor kalau mengetahui untuk sesegera mungkin memperbaiki melalui aplikasi dengan Jelas tapi kalau masih menemui hambatan harus berkunjung ke setiap UPT
- 11)Apabila dalam hasil pengawasan terdapat penyimpangan secepat mungkin disampaikan agar perlu perbaikan secepatnya. Serta agarr segera langsung di share bila ada perubahan atau peraturan baru dan kalau bisa satker langsung bisa terima tanpa terusan dari kanwil masing-masing
- 12)Sebelum pelaksanaan audit atau pemeriksaan agar supaya dilakan pengarahan kepada semua pejabat dan pegawai di UPT. Lebih banyak berikan pendampingan dan sosialisasi, serta meningkatkan tentant solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
- 13)Pengawasan yg selama ini ada lebih dominan terkait keuangan, disiplin kepegawaian, capaian target kinerja, dan pelayanan publik. Saya sarankan agar pegawai diberi keleluasan mengembangkan kinerja dengan melengkapi dgn kemampuan tehnis kerja. Agar Itjen melakukan survei ttg kemampuan personal dalam kinerja.
- 14)Agar disetiap pergantian Ka.UPT dilakukan audit komprehensif sebelum serah terima jabatan, sehingga pergantian rezim tidak meninggalkan permasalahan baik teknis maupun administratif.
- 15)Ada PIC di itjen yg menangani TL hasil temuan, yang bisa berkomunikasi secara langsung dengan petugas di wilayah utk penyelesaian TL dan dinyatakan selesai.

Atau dalam surat petunjuk penertiban hasil audit ada no kontak yang tertera dan dapat mengkomunikasikan data yg sdh di sampaikan apakah sudah lengkap, sesuai dan memadai atau masih kurang dan perlu dilengkapi lagi.

- 16) Di mohon agar tim audit di bekali ilmu auditor dan harus memahami aturan perundangan yg sesuai dengan tugas audit/pengawasan.
- 17) Beberapa kali Itjen mengirimkan surat ke Kanwil mengenai hasil Monitoring dan Inventarisasi progress TLHP Itjen dan BPK akan tetapi data yg disajikan dalam lampiran data dukung tidak ter update, ada beberapa item temuan yang sudah ditindaklanjuti akan tetapi status nya pada data Itjen masih masuk di temuan yang belum di TL, padahal Kantor Wilayah sudah beberapa kali menyampaikan Laporan progres TLHP dan meng-update progress temuan yang sudah di tindaklanjuti di wilayah baik melalui aplikasi Sumaker maupun melalui narahubung dan juga selalu meng-update pada laporan tarja setiap bulan. kedepan nya diharapkan ada aplikasi khusus atau metode khusus agar progress TLHP ini data nya tidak berubah-ubah dan selalu ter update, sehingga tidak terdapat perbedaan data antara data yg disajikan oleh Itjen dengan data pada Kantor wilayah
- 18) Kiranya pihak Itjen dapat membuat semacam buku pintar atau petunjuk tentang pengelolaan keuangan, BMN, dan pengelolaan kegiatan teknis, berserta contoh-contoh dokumen/formulir/Berita Acara yang menjadi objek audit, sehingga dalam audit terdapat kesamaan/keseragaman bentuk dokumen, yang akan memudahkan para pengelola kegiatan baik dibidang fasilitatif maupun teknis dalam pembuatan laporan kegiatan. Hal tersebut juga akan memudahkan auditor dalam melaksanakan tugas.
- 19) Dalam pelaksanaan pengawasan sudah baik namun lebih ditingkatkan agar dalam pelaksanaannya lebih tepat lagi pada sasaran pemeriksaan, seperti perlu dukungan pendanaan yang memadai agar jumlah satker yang dijadikan sampel survei dapat ditingkatkan, dan perlu ditingkatkan dalam bentuk Diklat, seminar, kursus termasuk dalam penggunaan IT dalam proses pengawasan
- 20) Pendelegasian Inspektorat jenderal kepada inspektoral wilayah memang sudah dilakukan, tapi menurut saya. ada baiknya kedepannya inspektorat jenderal melaksanakan tugas per wilayah (ada disetiap kanwil) sehingga proses pengawasan dan auditor bisa berjalan lebih masif dan efektif
- 21) Masih diperlukan keseragaman pemahaman diantara tim itjen dalam membedah suatu permasalahan yang jadi pertanyaan UPT, tidak jarang ditemukan antar auditor serta antar tim auditor ada perbedaan pendapatan dalam hal jawaban pertanyaan dari satker, contoh nya dalam hal pemenuhan data dukung yang seharusnya dalam suatu pengelolaan keuangan.

22) Antara tim pemeriksa kadang ada perbedaan penilaian menanggapi suatu permasalahan, misalnya pada audit tahun 2020 tim audit tidak memperlakukan transportasi lokal kegiatan renovasi gedung karena dilaksanakan bukan sebagai tugas pokok, sehingga satker pun mengira diperbolehkan dan dilaksanakan kembali ditahun 2021, tapi pada saat diperiksa oleh tim audit ternyata tidak boleh, sehingga satker pun bingung karena ada perbedaan penilaian dari tim audit tersebut.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### a. Simpulan

Setelah melakukan survei, pengolahan data, dan analisis Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada area Hubungan dan budaya Organisasi responden menunjukkan bahwa responden secara jelas dan mengetahui maksud dan tujuan pelaksanaan audit dan memahami kemampuan auditor yang datang dalam pelaksanaan Pengawasan. Namun masih terdapat responden yang Tidak Tahu tentang Piagam Audit.
- 2) Pada area Objektivitas dan Prilaku Profesional hasil menunjukkan bahwa auditor dalam pelaksanaan pengawasan obyektivitas, sikap dan prilaku profesional sudah sangat baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab bahwa sikap auditor terhadap praktik gratifikasi masih kurang.
- 3) Pada area Kompetensi dan Kecermatan Profesional hasil menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan dari APIP dinilai sangat baik oleh para responden. Namun masih terdapat responden yang menjawab Auditor kurang paham proses bisnis satuan kerja yang dilakukan pengawasan
- 4) Pada area Nilai Tambah Hasil Pengawasan hasil menunjukkan peran Itjen dalam membantu satuan kerja mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola adalah sangat baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab Auditor kurang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satuan kerja dan responden menjawab sesama Auditor kurang kompak
- 5) Pada area Komunikasi Hasil Pengawasan hasil menunjukkan ketepatan waktu penyampaian laporan dan kemudahan laporan hasil pengawasan untuk dipahami dinilai sangat baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab bahwa laporan/juktib hasil pengawasan kurang dapat dipahami
- 6) Pada area Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan responden menilai keandalan efektifitas rekomendasi hasil pengawasan sebagai bahan pelaksanaan perbaikan dan komunikasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan dinilai Sangat Baik. Namun masih terdapat responden yang menjawab hasil pengawasan kurang efektif sebagai bahan pelaksanaan perbaikan pada satuan kerja.

b. Saran

Kinerja yang terbaik selalu dilakukan Inspektorat Jenderal dan jajarannya untuk mengawal pelaksanaan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan akan selalu ditingkatkan diantaranya dengan:

- 1) Terus meningkatkan peran APIP dalam pengawasan atas kinerja satuan kerja;
- 2) Mempertimbangkan saran/masukan/kritik dari Satuan kerja yang diperoleh dalam hasil survei ini.
- 3) Melaksanakan survei ini secara berkala dan meberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada Satuan Kerja tentang Mekanisme survei ini, agar lebih dipahami dan target respondennya terpenuhi.
- 4) Perlu dukungan sarana/aplikasi survei dari Kelompok Subtansi Humas dan SIP, agar sarana survei dapat menampilkan rekap demografi responden, rekap nilai per indikator dan nilai/indeks keseluruhan sehingga bisa mempercepat penyelesaian Laporan Hasil Survei.

## 5. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun untuk dapat menjadi perhatian bersama jajaran Inspektorat Jenderal dan menindaklanjuti masukan/saran/kritik dari satuan kerja.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tholib

NIP. 196308111988111001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975

Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : ITJ.UM.01.01-425 21 Februari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 23 Februari s.d. 8 Maret 2022

Yth

1. Para Pimpinan Unit Eselon I
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya penilaian area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, satuan kerja diwajibkan untuk melakukan survei atas kinerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal akan melaksanakan Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Selama Tahun 2021.

Pelaksanaan survei dimaksud dilaksanakan tanggal **23 Februari sd 8 Maret 2022** pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> menu e-survey atau dapat menggunakan *link* atau QR code yang tersedia (terlampir)



Agar Saudara menjadi responden dan menunjuk Pejabat / Pegawai di lingkungan kerja masing – masing sebagai responden, dengan ketentuan:

1. **Minimal** 10 (sepuluh) orang Pejabat per Unit Eselon II pada Unit Pusat (PPK dan Bendahara **Wajib** menjadi responden)
2. **Minimal** 20 (dua puluh) orang Pejabat per Kantor Wilayah (3 orang per Divisi) (KPA, PPK dan Bendahara **Wajib** menjadi responden)
3. **Minimal** 10 (sepuluh) orang Pejabat per Unit Pelaksana Teknis (KPA, PPK dan Bendahara **Wajib** menjadi responden)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP 196511281991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



Certified Company  
No. 03.13.20022

Lampiran

Nomor : ITJ.UM.01.01-425

Tanggal : 21 Februari 2022



Link survei Survei Persepsi Satuan Kerja  
atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan  
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia

[https://survey-  
itjen.kemenkumham.go.id/index.php/  
843516?lang=id#](https://survey-itjen.kemenkumham.go.id/index.php/843516?lang=id#)

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Sdr. Moch Kristanto 081248578015

Sdr. Ari Fachryadi 081310585961


**PANDUAN  
PENGISIAN SURVEI PERSEPSI SATKER TAHUN 2022  
INSPEKTORAT JENDERAL**

1. Untuk langkah awal, dapat dengan Scan barcode dibawah atau klik link di bawah atau *copy* link tersebut, kemudian *paste* pada browser favorit anda.



<https://survey-itjen.kemenkumham.go.id/index.php/843516?lang=id#>

2. Selanjutnya anda akan masuk pada halaman ini ...



3. Selanjutnya anda akan masuk pada halaman ini ...

**SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

Yth. Bapak/Ibu, Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditentukan serta menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar dapat berperan aktif dalam memberikan informasi. Kuesioner ini disusun sebagai media penyampaian informasi dari Bapak/Ibu. Mohon setiap pertanyaan agar dipahami dengan cermat dan dijawab dengan terbuka serta jujur. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Kami akan memastikan kerahasiaan Identitas Anda sehingga jawaban Anda tidak akan dikaitkan dengan Anda. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
*Survei ini memiliki 42 pertanyaan*

Memuat survey yang belum selesai

**Berikutnya**

Klik Tombol "Berikutnya"

Copyright © 2015 Kementerian Hukum dan HAM

4. Selanjutnya anda akan masuk pada halaman ini ...

**SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Profile Responden

\* **Tingkatan Organisasi**  
*Pilih salah satu dari jawaban berikut*

Harap pilih...  
Harap pilih...  
Unit Utama / Unit Eselon I  
Kantor Wilayah  
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

\* **Usia atau Umur**  
*Hanya angka yang bisa dimasukkan ke dalam kolom ini.*

\* **Jenis Kelamin**  
 Perempuan  
 Laki-laki

Pilih tingkatan Organisasi:  
1. Unit eselon I  
2. Kanwil  
3. Unit pelaksana Teknis

Isi dengan **USIA ANDA**, bukan dengan tahun lahir

5. Selanjutnya anda akan masuk pada halaman ini ...

**SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA ATAS PELAKSANAAN TUGAS  
PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM RI**

Berikutnya

\* Pendidikan tertinggi yang Anda tamatkan  
Pilih salah satu dari jawaban berikut  
Harap pilih... ▾

\* Jabatan Saat ini  
Pilih salah satu dari jawaban berikut  
Harap pilih... ▾

\* Golongan dalam kepangkatan  
Pilih salah satu dari jawaban berikut  
Harap pilih... ▾

Berikutnya →

Lanjutkan nanti Keluar dan bersihkan survey

menterian Hukum dan HAM

Pilih Pendidikan

Jabatan

Pangkat Golongan

Klik Tombol "Berikutnya" Untuk melanjutkan mengisi survey yang tersedia

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Sdr. Moch Kristanto 081248578015

Sdr. Ari Fachryadi 081310585961

**TERIMA KASIH  
ATAS PARTISIPASINYA**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**NOTA DINAS**

NOMOR: ITJ.1.UM.01.01-479/II/2022

Yth. : 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
3. Para Kepala Bagian  
4. Bendahara Pengeluaran  
5. Pejabat Pengadaan

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja atas  
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 24 Februari 2022

---

1. Rujukan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 442);
- d. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.UM.01.01-425 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah I atas Penilaian / Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut agar Saudara mengikuti semua “Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan menunjuk minimal dua (2) orang Kepala Sub Bagian untuk mengikuti survei online yang dimaksud pada *link* survei <http://itjen.kemenkumham.go.id> (Menu e-survei) mulai tanggal 23 Februari s.d. 8 Maret 2020;
3. Demikian untuk dilaksanakan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tholib

NIP. 196308111988111001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**NOTA DINAS**

NOMOR: ITJ.1.UM.01.01-478/II/2022

Yth. : Para Inspektur Wilayah  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 24 Februari 2022

---

1. Rujukan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 442);
- d. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-39.OT.02.01 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.UM.01.01-425 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah I atas Penilaian / Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini kami beritahukan bahwa akan melaksanakan “Survei Persepsi Satuan Kerja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” secara *online* pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> (Menu e-survei) mulai tanggal 23 Februari s.d. 8 Maret 2022;
3. Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tholib

NIP. 196308111988111001

